

DESKRIPSI HKI

Karya ilmiah ini membahas pengaruh kondisi emosional petugas keamanan terhadap pelaksanaan tugas pengamanan. Pembahasan dilatarbelakangi oleh tuntutan pekerjaan keamanan yang mengharuskan petugas memiliki kesiapan fisik, mental, kemampuan mengambil keputusan, serta pengendalian diri ketika menghadapi berbagai situasi, seperti keributan, ancaman, tekanan, maupun pihak yang tidak kooperatif. Karya ilmiah ini menguraikan pengertian emosi dan kondisi emosional, tugas petugas keamanan, stres kerja, serta kecerdasan emosional sebagai dasar untuk memahami hubungan antara kondisi psikologis dan pelaksanaan tugas. Pembahasan menunjukkan bahwa kondisi emosional yang stabil dapat mendukung konsentrasi, pengambilan keputusan secara rasional, komunikasi yang baik, kemampuan menghadapi konflik, dan pelaksanaan tugas sesuai prosedur. Sebaliknya, kondisi emosional yang tidak stabil dapat menyebabkan penurunan konsentrasi, kesalahan dalam menjalankan tugas, komunikasi yang kurang baik, serta tindakan yang kurang profesional. Kondisi emosional petugas dapat dipengaruhi oleh beban kerja, jam kerja, kurangnya waktu istirahat, tekanan pekerjaan, konflik, lingkungan kerja, masalah pribadi, serta hubungan dengan rekan kerja dan pimpinan. Karya ilmiah ini juga membahas upaya menjaga kestabilan emosional melalui pengendalian diri, manajemen stres, pelatihan komunikasi, pembinaan mental, dukungan pimpinan, briefing, serta pengaturan waktu istirahat. Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan kondisi emosional dalam mendukung pelaksanaan tugas pengamanan yang profesional.

DAFTAR PUSTAKA

Kepolisian Negara Republik Indonesia.(2022). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia*

Pemerintah Indonesia.(2003). *Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 adalah peraturan tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)*

Indonesia.(2002). *Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur tentang wewenang diskresi kepolisian*

